



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Meliau, 16 Juni 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama bapak **Syahrul Candra Ilham** karena orang tua kandung Pemohon II bedara di tempat yang jauh dan sudah hilang komunikasi, akan tetapi abang kandung Pemohon II mewakilkan kepada **Habib Soleh Al Kadrie**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Habib Soleh Al Kadrie** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **H. Mursyidi** dan bapak **Hairudin** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Mikaila Nurhana**, lahir di Pontianak tanggal 26 Januari 2022;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, Nomor 23, RT.004 RW.024, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171041505960012 atas nama **Hanafi**, tertanggal 5 Desember 2017 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171025606040002 atas nama **Wulan** tertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040803230005 atas nama **Hanafi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 8 Maret 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Husin bin Maruken**, tempat dan tanggal lahir , 10 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Parwasal Gang Famili RT 004 RW 024, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah **Habib Sholeh**;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir saat akad nikah karena sedang berada di Meliau dan belum pernah dihubungi;
- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Syahrul Candra Ilham**, dengan saksi nikah **H. Mursyidi** seorang lagi Saksi lupa namanya, dan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Mikaila Nurhana**, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

2. **Rudi Yanto bin Mudri**, tempat dan tanggal lahir , 4 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Suka Mulia 2 RT 004 RW 028, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon II sejak tahun 2019
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pontianak pada tahun 2020, dan Saksi tidak hadir saat akad nikah tersebut, namun Saksi mengetahui pernikahan tersebut dari Pemohon II;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan II;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam hingga sekarang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah *sirri* pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Para Pemohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) serta saksi-saksi yaitu **Husin bin Maruken** dan **Rudi Yanto bin Mudri**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, beragama Islam, lahir di Pontianak pada 15 Mei 1996 dan belum kawin;
- Bahwa Pemohon II, beragama Islam, lahir di Meliau pada 16 Juni 2005 dan belum kawin;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, oleh karena bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dan membuktikan bhwn membuktikan :

- Bahwa Pemohon I, beragama Islam, lahir di Pontianak pada 15 Mei 1996 adalah anak dari **Husin** dan **Nursiyah** dan belum kawin;
- Bahwa Pemohon II, beragama Islam, lahir di Meliau pada 16 Juni 2005 adalah anak dari **Pahrurozi** dan **Mahdallena**, dan belum kawin;
- Bahwa **Mikaila Nurhana**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Januari 2022 adalah anak dari Pemohon II (**PEMOHON II**)

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung yang bernama **Syahrul Candra Ilham** karena ayah kandung Pemohon II berada di Meliau dan belum dihubungi, dan ijab kabul dilakukan antara **Habib Sholeh** dengan Pemohon I karena abang kandung Pemohon II telah berwakil kepadanya;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi saat akad nikah Para Pemohon salah satunya bernama **H. Mursyidi** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama **Pahurozi** dan bukan **Fauzi**;
2. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung yang bernama **Syahrul Candra Ilham** karena ayah kandung Pemohon II berada di Meliau dan belum dihubungi;
4. Bahwa ijab kabul dengan Pemohon I diwakilkan kepada **Habib Soleh** yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah saat akad nikah yang salah satunya bernama **H. Mursyidi**, maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang Para Pemohon mohon agar perkawinannya dinyatakan sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa menurut hukum Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;

(2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;

(3) Wali Nikah, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;

(4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;

(5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa fakta ayah kandung Pemohon II bernama **Pahrurozi** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (bukti P.2) yang merupakan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang dan bukan **Fauzi** sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian tidak terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II adalah **Fauzi** yang didalilkan para Pemohon;

Bahwa peralihan hak menjadi wali nikah dari ayah kandung kepada saudara kandung dapat dilakukan apabila ayah kandung telah meninggal dunia atau ada kuasa dari ayah kandung kepada saudara kandung, begitu pula dengan wali nasab garis lurus ke atas;

Bahwa fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2020 di Jalan Parwasal, Gang Famili, No. 23 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak adalah abang kandung yang bernama **Syahrul Candra Ilham** karena ayah kandung Pemohon II berada di Meliau dan belum pernah dihubungi, serta tidak ada bukti bahwa ayah kandung Pemohon II telah memberikan kuasa kepada abang kandung

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka hak menjadi wali nikah Pemohon II belum dapat beralih kepada abang kandung Pemohon II. Oleh karenanya yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan apabila ternyata ayah kandung Pemohon II tidak dapat dihubungi, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak bertindak sebagai wali nikah Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيَّمَا
أَمْرَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ
أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ
لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya:

"Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali". (HR. At-Tirmidzi)

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Pemohon II belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal calon pengganti pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah mengenai usia dibolehkannya melangsungkan perkawinan dan wali nikah. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Ptk